E-ISSN : 3089-3321
ANIMHA LAW JOURNAL
DITERBITKAN OLEH ASTHA GRAFIKA

Volume 1, No. 2, Desember, 2024:
Page: 48-58
https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/alj/index

PENGAWASAN TERHADAP PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI OLEH DINAS PERIKANAN KABUPATEN MERAUKE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM

RICKY NELSON
Fakulas Hukum Unitersitas Musamus

FARIS
Fakultas Hukum Universitas Musamus

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi Oleh Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada nelayan Kecil di kabupaten Merauke. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kota Merauke yaitu pada Stasiun Bahan Bakar Minyak jalan Arafura Buti, dan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa pengaturan dari pendistribusian bahan bakar minyak bersubdi oleh Dinas Perikanan dalam menyalurkan BBM menggunakan strategi pendistribusian yang tepat sasaran dengan cara pemberian rekomendasi pembelian bahan bakar minyak bersubsidi kepada para nelayan. Pada tahapan pengawasan, pemerintah menggunakan dua instrument yaitu pengendalian lewat rekomendasi yang diberikan kepada nelayan kecil dan pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan.

Kata Kunci : Pendistribusian, Bahan Bakar Minyak, Dinas Perikanan.

E-ISSN : 3089-3321
ANIMHA LAW JOURNAL
DITERBITKAN OLEH ASTHA GRAFIKA
Volume 1, No. 2, Desember, 2024:
Page: 48-58
https://jurnal.asthagrafika.com/index.php/alj/index

ABSTRACT

This study aims to determine how the supervision of the Distribution of Subsidized Fuel Oil by the Merauke Regency Fisheries Service to Small Fishermen in Merauke Regency. This research is an Empirical Juridical Research. This research was conducted in the Merauke City Area, namely at the Arafura Buti Street Fuel Oil Station, and the Merauke Regency Fisheries Service. The results of the research in this thesis indicate that the regulation of the distribution of subsidized fuel oil by the Fisheries Service in distributing BBM uses a targeted distribution strategy by providing recommendations for purchasing subsidized fuel oil to fishermen. At the supervision stage, the government uses two instruments, namely control through recommendations given to small fishermen and supervision by assigning employees from the service to carry out supervision.

Keywords: Distribution, Fuel Oil, Fisheries Service.

E-ISSN: 3089-3321

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bahan bakar minyak termasuk komponen utama pada kegiatan usaha produksi ikan, khususnya untuk usaha perikanan kecil di Pelabuhan Perikanan Merauke. Jumlah besar atau kecilnya pengeluaran untuk BBM dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain jangka waktu melaut, jarak yang ditempuh ke daerah penangkapan, kapasitas kapal, Fasilitas penangkapan yang digunakan, jenis Mesin yang di pakai, dan Jenis bahan bakar yang pakai.

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ikan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatanya.[1] Nelayan di kabupaten Merauke terbagi atas beberapa kelompok yaitu Nelayan tradisional tanpa armada yakni nelayan yang tidak menggunakan perahu, nelayan tradisional yang menggukanan perahu semang dengan mesin jhonson, nelayan dengan kapal 5 GT sampai dengan 50 GT yang terbagi dalam nelayan yang mempunyai izin dan nelayan yang tidak mempunyai izin.

Bahan bakar minyak yang digunakan oleh nelayan di kabupaten Merauke pada umumnya yaitu Pertalite, Dexlite dan solar. Dengan klasifikasi penggunaan yaitu pertalite peruntukannya untuk perahu semang, sedangkan dexlite dan solar peruntukannya untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai 30 GT.

Akan tetapi Sejak tahun 2020 mengalami peningkatan jumlah kapal yang tinggi sesuai dengan jumlah kapal yang masuk di Pelabuhan lokal yaitu Pelabuhan perikanan, Pelabuhan kelapa lima dan Pelabuhan Kumbe. Hal ini di sebabkan karena kabupaten Merauke mempunyai potensi perikanan yang tinggi selain itu juga terdapat kapal pencari cumi yang juga beroperasi di sekitar laut Arafura.

Dengan bertambahnya jumlah kapal maka meningkatnya persaingan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan terhadap Bahan Bakar Minyak antara nelayan dengan

[1] Mulyadi. (2007). Ekonomi Kelautan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada. Hal. 07

ukuran kapal 5 GT dan Nelayan dengan ukuran kapal diatas 10 GT sampai dengan 30 GT.

Sedangkan dalam memperoleh bahan bakar minyak di kabupaten Merauke pada umumnya harus mengantri kendaraan di SPBU milik pertamina. Meskipun jarak tempu untuk memperoleh bahan bakar minyak di kota Merauke relatif terjangkau tetapi ketersedian bahan bakar minyak sering terjadi kelangkaan hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang semakin banyak, sedangkan lokasi SPBU tidak bertambah, akibatnya untuk memperoleh bahan bakar minyak harus mengantri Bersama dengan kendaraan umum lainnya.

Sehingga lewat Kerjasama antara dinas perikanan kabupaten Merauke dengan CV. Fajar Timur menetapkannya sebagai Penyalur resmi bahan bakar minyak bagi nelayan kecil di kabupaten Merauke. Hal ini merupakan bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik diartikan segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[2] Penyalur bahan bakar minyak selaku instrument utama diharapkan memiliki suplai bahan bakar minyak yang sesuai dengan kebutuhan nelayan. kewenangan pengelolaan perikanan sejak di tetapkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka perikanan menjadi urusan pemerintah provinsi. Sehingga untuk dinas perikanan kabupaten memiliki kewenangan untuk mengelola perikanan dengan kapasitas 5 GT kebawah termasuk untuk semang, sedangkan untuk kapal dengan ukuran 5 GT sampai dengan 30 GT juga mendapatkan rekomendasi pengisian pada stasiun bahan bakar minyak yang di Kelola oleh CV. fajar timur.

Dalam pendistribusian yang terjadi di lapangan masih di temukannya distribusi minyak secara illegal tanpa adanya rekomendasi dari dinas perikanan kepada nelayan illegal yang tidak mempunyai izin. Hal ini menyebabkan pendistribusian minyak tidak tepat sasaran dan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang berpotensi

[2] Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

menimbulkan kerugian bagi nelayan maupun naiknya harga ikan di pasaran. Berdasarkan kesenjangan antara Das Sollen dengan Das Sein maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pengawasan pemerintah dalam pendistribusian BBM bagi nelayan di Kabupaten Merauke.

.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terhadap Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi oleh Nelayan Kecil di kabupaten Merauke, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam

I.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan kajian yuridis empiris. Secara yuridis mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam. Secara empiris melihat kenyataan pada distribusi Bahan Bakar Minyak kepada Nelayan Kecil di Kabupaten Merauke. Tujuannya agar dapat mempelajari dan menemukan data dari peristiwa nyata yang benar terjadi yang diperlukan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

1. Pengawasan Terhadap Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubdi.

Berbicara mengenai Kategori nelayan di kabupaten Merauke berdasarkan kepemilikan kapal yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang sistem bagi hasil di bidang perikanan menyebutkan ada yang disebut nelayan penggarap dan ada yang disebut nelayan pemilik/ juragan dan buruh nelayan atau anak buah kapal ABK. Berdasarkan data menunjukan pemilik kapal sebanyak 56% dan sekaligus buruh nelayan (ABK) sebanyak 44%. Mayoritas nelayan di kabupaten

Merauke adalah nelayan pendatang (70%) dan nelayan lokal (30%). Sebagian besar pemilik kapal adalah pendatang yang memiliki kapal sendiri.

Adapun jumlah nelayan yang memiliki perahu semang berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke (2018) sebanyak 128 orang, pemilik perahu ketinting 88 orang, dan perahu motor dengan kapasitas 5-10 GT sebanyak 31 usaha dengan 5 kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Merauke.

Menurut nelayan pada bulan April – Agustus merupakan musim ikan sedikit, karena pada saat tersebut sedang musim peralihan 1 dan angin musim timur. Ikan kembali melimpah pada bulan September - Maret pada saat musim peralihan 2 atau pancaroba akhir tahun dan musim angin barat. Nelayan selalu memperoleh jenis-jenis ikan tertentu setiap bulan meskipun jumlah tangkapan sedikit dan didominasi ikan dengan ukuran kecil pada musim peralihan dan musim angin timur.

Kalender musim menurut masyarakat, terbagi menjadi 2 bagian yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Februari yang disebut musim angin barat yang ditandai dengan melimpahnya ikan dan bulan Maret sampai September yang disebut sebagai musim ombak karena angin timur, angin kencang, dan ikan sulit diperoleh.

Pada musim angin barat, jenis ikan yang disebutkan oleh nelayan relatif banyak dan bervariasi jenisnya, sedangkan pada musim angin timur jenis ikan dan jumlahnya juga sedikit. Hal ini sesuai dengan pola musim yang disampaikan oleh Nontji (1987) yang menyatakan bahwa musim penangkapan ikan sangat dipengaruhi oleh pola musim. Pola musim dipengaruhi oleh pola arus dan pola arah angin. Berdasarkan musim penangkapan ikan di Indonesia dikenal empat musim, yaitu angin barat, musim angin timur, musim peralihan 1 (awal tahun), dan musim peralihan 2 (akhir tahun).

Dari data diatas dapat di lihat bahwa kebutuhan Nelayan terhadap bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan pada musim tertentu sehingga dibutuhkan perencanaan yang baik dari pemerintah daerah kabupaten Merauke dalam hal ini dinas perikanan untuk dapat mendukung sarana prasarana yang dibutuhkan oleh

nelayan salah satu dan merupakan kebutuhan primer bagi nelayan yaitu bahan bakar minyak dimana pemerintah telah memberikan subsidi bagi nelayan kecil.

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen atau masyarakat luas agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Program ini merupakan program nasional yang sasarannya adalah nelayan kecil di seluruh Indonesia dan merupakan penjabaran pelaksana dari peraturan perundang-undangan.

Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu atau spesifikasi tertentu regulasi terkait dengan pemberian subsidi BBM pada usaha perikanan diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, yang dalam poin 11 dinyatakan bahwa “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, memfasilitasi ketersediaan pasokan BBM bersubsidi kepada nelayan”.

Inpres tersebut, selanjutnya diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis BBM tertentu, yang dalam lampirannya menjelaskan bahwa untuk usaha perikanan, nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dan terdaftar di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Propinsi/Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal 30 GT dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing mendapatkan subsidi harga.

Subsidi bahan bakar minyak (BBM) berdampak pada konsumen karena mereka bisa mendapatkan BBM dengan harga murah. Subsidi minyak bumi yang membuat harga menjadi murah menyebabkan masalah penimbunan minyak bumi. Subsidi membuat masalah menjadi produk yang lebih dicari karena selain minyak bumi merupakan produk pokok juga didapat dengan harga murah melalui subsidi.

Nelayan di Kabupaten Merauke kewalahan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bio solar dan pertalite. Kelangkaan terjadi semenjak naiknya harga subsidi solar dan pertalite dan juga masuknya kapa-kapal ikan dan kapal cumi yang begitu banyak di sekitar Pelabuhan di kabupaten Merauke. Bertambahnya jumlah kapal yang datang dari luar mengakibatkan jumlah kebutuhan meningkat, menurut para nelayan lokal kabupaten Merauke jika tidak mengantri maka tidak akan mendapatkan BBM. Fenomena ini tentu bertentangan dengan pernyataan dinas perikanan bahwa telah melakukan pengendalian dan pengawasan melalui rekomendasi. Karena masih ada nelayan kecil yang kesulitan dalan memenuhi kuota BBM untuk beroperasi.

Menurut para Nelayan Untuk melaut, sebesar 70% kebutuhan nelayan diperuntukkan untuk membeli BBM. Nelayan skala kecil yang memakai perahu di bawa 5GT kesulitan mendapatkan BBM, apalagi yang bersubsidi. Sementara, hasil tangkapan terus menurun disebabkan di antaranya pemakaian alat tangkap trawl yang merusak, cuaca buruk yang tidak menentu.

Hal ini mengakibatkan kualitas keluarga nelayan terus menurun, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan. Ketika tidak dapat melaut, kecenderungan nelayan skala kecil adalah mencari pinjaman dana untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah dampak negatif yang dirasakan oleh nelayan.

Ketika BBM dinaikkan, namun mata rantai pendistribusian BBM bersubsidi tidak dibenahi, maka nelayan akan semakin menderita. Pertama, naiknya BBM akan mengurangi biaya pendidikan anak-anak nelayan. Kedua, naiknya BBM dan turunnya pendapatan nelayan yang sebagiannya dialokasikan untuk kesehatan keluarganya. Terkait daya beli, kemampuan nelayan skala kecil menurun disebabkan harga-harga kebutuhan pokok juga naik, sementara kemampuan nelayan untuk melaut menurun drastis.

Dari fenomena masalah yang dihadapi oleh para nelayan maka peneliti melakukan kajian mendalam terkait pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikanan. Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan kepala bidang sumberdaya

perikanan bapak Fredrik Hendrik Noya terkait dengan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi beliau menyatakan bahwa: Pemberian rekomendasi BBM Bersubsidi bagi nelayan, pihaknya melakukan pembenahan dengan bekerjasama dengan Satuan Keja (Satker) PSDKP untuk memberikan data kapal yang tiba dan berangkat di pelabuhan Merauke. Mengacu pada fenomena yang terjadi sebelumnya BBM Solar bersubsidi harganya juga sekarang sudah cukup jauh perbedaannya, jadi dalam melakukan pengendalian Salah satunya dengan memberikan rekomendasi Tiba-Berangkat, jadi kalau kapal tiba kesini berarti harus ada pemberitahuan ke Satuan kerja PSDKP, Nantinya Satker PSDKP akan membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal, sehingga misalkan kapal ini sudah masuk jadi bisa ngambil akses BBM, sehingga tidak lagi bisa mengambil BBM saat kapal masih di laut"

Selanjutnya dalam wawancara dengan bapak Kalami yang merupakan pemilik kapal mengungkapkan terkait dengan pengawasan pendistribusian subsidi BBM "dalam melakukan pengisian BBM sering terjadi kurangnya jumlah BBM antar yang dibayarkan dengan yang diterima, misalkan membeli 1000 L yang diterima oleh nelayan yaitu 800 L. hal ini tentu merugikan nelayan.

Selanjutnya ungkap bapak H. Baho sebagai nelayan dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa "pembelian BBM bersubsidi baik solar maupun pertlite sering ditemukan masyarakat umum yang bukan profesi nelayan tetapi oknum tersebut juga membawa rekomendasi dan kupon pertalite"

Selanjutnya wawancara dengan kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke leunard Rumbekwan terkait pengawasan pendistribusian subsidi BBM beliau menyatakan bahwa

"Telah melakukan pengawasan terhadap proses jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dari SPBU-N kepada nelayan. Dalam rangka penyaluran bahan bakar minyak solar dan bensin, kami melakukan pengawasan, yang mana kami menunjuk petugas pengawas pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Nelayan (SPBUN), jadi yang disalurkan itu untuk umum dan untuk nelayan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Irianto sebagai petugas SPBU-N dari dinas perikanan beliau menyatakan bahwa “Tugas yang dilakukan oleh pihak dinas perikanan tidak lebih dari pengawasan. Apabila ia menemukan adanya kejanggalan dalam proses penyaluran BBM bersubsidi, maka pihaknya tidak berwenang untuk melakukan penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perikan dinilai kurang optimal, karena terbatas kewenangan yang ada pada dinas perikanan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di kabupaten Merauke ada 2 titik, pertama di Lampu Satu dan berikutnya ada di Wanam (Distrik Wogekel). Dengan jumlah populasi kapal yang semakin banyak sehingga 2 SPBUN ini tidak dapat memenuhi kebutuhan nelayan sehingga perlu adanya penambahan SPBUN, di titik strategis tidak bisa mengawasi sampai dipemakaiannya. Ini memang tidak sampai penindakan, kalau penindakan nanti bukan kewenangan dinas perikanan karena tugas dan fungsinya hanya mengatur saja, sedangkan penegakan hukum bukan menjadi kewenangan dinas perikanan. Hal ini menyebabkan distribusi BBM tidak dapat merata.

Dari fenomena ini dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas perikanan menilai proses penyaluran BBM bersubsidi telah sesuai berdasarkan kuota yang ditentukan kepada para nelayan. Karena tidak adanya kewenangan penegakan maka dinas perikanan hanya menlaksanakan standar operasional yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang ada didalam undang-undang maupun peraturan pelaksananya.

III. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ada tahapan pengawasan, pemerintah menggunakan dua instrument yaitu pengendalian lewat rekomendasi yang diberikan kepada nelayan kecil dan pengawasan dengan menugaskan pegawai dari dinas untuk melakukan pengawasan. Dalam hal penegakan masih kurang karena terbatasnya kewenangan yang dimiliki oleh dinas perikanan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dwiyanto, Agus. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Yogyakarta: 2002.

Mulyadi. *Ekonomi Kelautan.* PT Raja Gravindo Persada, Jakarta:2007

Surya Irianto, Nelayan Di Mata Kita Sebuah Perspektif Berpikir Sistem, Pekanbaru: CV. Sukabina, 2008

Artikel Jurnal

Daisy RahmaRizal. DKK. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak Pada Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu. ALBACORE. Volume 5, No 1, Februari 2021

NUR FADHILLAH. 2022.” Sistem Informasi Rekomendasi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Biosolar Studi Kasus: Dinas Kelautan Perikanan Dan Pangan Kabupaten Nagan Raya” Jurusan Perikanan. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. Meulaboh..